


Revitalisasi TMP Belum Rampung



Sumber gambar: Koran Kaltim Rabu, 22/01/2025

TANJUNG REDEB - Pekerjaan revitalisasi Taman Makam Pahlawan (TMP) di Jalan Prapatan 1, Tanjung Redeb hingga saat ini masih belum rampung dikerjakan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Revitalisasi TMP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Rendra menjelaskan pekerjaan lanjutan revitalisasi TMP yang menggunakan Anggaran Perubahan tersebut masih berlangsung hingga memasuki Januari 2025.

Revitalisasi TMP ini belum dapat diselesaikan pada akhir tahun 2024, mengingat ada beberapa kendala yang dialami di lapangan, seperti material beton yang kurang karena dipakai juga untuk pekerjaan lain, serta masalah cuaca.

“Yang belum selesai itu rehab pagar depan dan parit belakang. *Inshaallah* akhir Januari 2025 selesai,” jelasnya.

Revitalisasi TMP itu diketahui tidak hanya menggunakan APBD-P 2024. Namun, sudah ada APBD Murni 2024 yang dikucurkan untuk revitalisasi TMP. Adapun total anggaran baik murni dan perubahan yang digunakan mencapai Rp4,03 miliar.

Untuk Anggaran Murni, revitalisasi diperuntukkan pemagaran area samping TMP akibat pergeseran tanah, pembenahan area makam, pembangunan pendopo, dan rehab gapura penyambutan.

Sedangkan untuk Anggaran Perubahan 2024 diperuntukkan untuk pengerjaan rehab pagar depan, cor area parkir dan depan area makam, serta pengerjaan parit di sekitar TMP bagian depan, tengah, dan belakang.

“Kami meminta percepatan agar pekerjaan ini dapat diselesaikan sesuai waktu, apalagi kesempatan telah diberikan,” tegasnya. **(ril23/ han/mm)**

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Revitalisasi TMP Belum Rampung, 22/01/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Bupati Berau Nomor 27 Tahun 2017 tentang Revitalisasi Kota Lama (Perbup Berau 27/2017) ruang terbuka adalah lahan tanpa atau dengan sedikit bangunan atau dengan jarak bangunan yang saling berjauhan, dan merupakan wadah aktivitas, tempat berkumpul dan jalur pergerakan manusia.
2. Diatur dalam Pasal 8 Perbup Berau 27/2017 bahwa ruang lingkup revitalisasi meliputi:
 - a. intervensi fisik;
 - b. rehabilitasi ekonomi; dan
 - c. revitalisasi sosial/institusional.
3. Dalam Pasal 9 Perbup Berau 27/2017 diatur sebagai berikut:
 - (1) Intervensi fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan kegiatan mengawali kegiatan fisik revitalisasi dan dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas serta kondisi fisik bangunan, tata hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklame dan ruang terbuka kota.
 - (2) Rehabilitasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan revitalisasi yang diawali dengan proses peremajaan artefak urban.
 - (3) Revitalisasi sosial/institusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan kegiatan perancangan dan pembangunan kota lama untuk menciptakan lingkungan sosial/tempat tinggal yang berjati diri.